



PUTUSAN
Nomor 4/PDT/2020/PT GTO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **MALIK NTAI**, bertempat tinggal di Desa Tolinggula Ulu, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Saripudin Bakahi** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2019, **sebagai Pemanding I/semula Tergugat I**;
2. **SARIPUDDIN BAKAHI**, bertempat tinggal di Desa Tolinggula Ulu, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, **sebagai Pemanding II/semula Tergugat II**;
3. **KEPALA DESA ILOTUNGGULA**, dalam perkara ini diwakili oleh **Witman Abas**, bertempat tinggal di Desa Tolinggula Ulu, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, memberikan kuasa kepada **Saripudin Bakahi** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2019, **sebagai Pemanding III/semula Turut Tergugat**;

Lawan

RAMLA DJIUWA, bertempat tinggal di Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Meyske Abdullah, S.Sos., S.H., C.L.A.**, Advokat, beralamat di Jalan Mayor Dullah, No. 129, RT.001/RW.001, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/MA-SK/II/2020, **sebagai Terbanding/semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Lbo tanggal 9 Desember 2019 yang gugatan lengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding/semula Penggugat pemilik tanah sawah seluas ± 8.160 M (delapan ribu seratus enam puluh meter persegi) di Desa Ilotunggula (dahulu Desa Tolinggula Ulu), Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan Tanah Sawah milik Nikson Hulungo
 - Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Adnan Mopili
 - Selatan berbatasan dengan tanah Negara

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 4/PDT/2020/PT GTO.



- Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Bahrin S. Diko
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai objek sengketa;
- 2. Bahwa tanah sawah tersebut Terbanding/semula Penggugat peroleh dengan cara jual beli dari Bahrin S. Diko pada tahun 1994, sebagaimana surat Keterangan/Persetujuan tertanggal 28 Nopember 1995 yang ditanda tangani oleh Pembeli, penjual, 2 orang saksi dan ditanda tangani pula oleh Kepala Desa Tolinggula Ulu;
- 3. Bahwa berjalannya waktu, setelah melakukan pembelian tanah secara sah, Terbanding/semula Penggugat melakukan pengelolaan, pengerjaan dan penguasaan tanah tersebut di atas sebagaimana mestinya terhadap objek sengketa;
- 4. Bahwa Terbanding/semula Penggugat dalam mengerjakan tanah objek sengketa tersebut dengan menanam padi, pada waktu itu tidak ada yang mempersoalkan/keberatan atas pengelolaan tanah oleh Penggugat;
- 5. Bahwa setelah penjual (Bahrin S. Diko) meninggal dunia pada tahun 2013 dan ibu Kandung Pembanding I/semula Tergugat I/nenek Pembanding II/semula Tergugat II bernama Saripa Radjak meninggal dunia pada tahun 1998, maka pada bulan April tahun 2018 dengan melawan hukum serta dengan cara paksa para Pembanding/para Tergugat menempati (menyerobot) objek sengketa tersebut dengan alasan objek sengketa adalah harta peninggalan ibu kandung Pembanding I/Tergugat I/nenek Pembanding II/semula Tergugat II;
- 6. Bahwa Terbanding/semula Penggugat telah berulang kali dan terus menerus meminta kepada para Pembanding/Para Tergugat untuk mengosongkan serta mengembalikan objek sengketa kepada Terbanding/semula Penggugat, akan tetapi Para Pembanding/semula Para Tergugat menolaknya dengan alasan bahwa objek sengketa peninggalan ibu kandungnya;
- 7. Bahwa dikarenakan Pembanding/semula Tergugat menolak menyerahkan kembali objek perkara kepada pemiliknya yaitu Terbanding/semula Penggugat, maka hal tersebut dilaporkan kepada Kepala Desa dan Camat guna dimusyawarahkan dan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, namun walaupun Kepala Desa dan Pemerintah Kecamatan telah berulang kali melakukan mediasi/musyawarah, namun Para Pembanding/semula para Tergugat tetap tidak mau menyerahkan objek sengketa kepada Terbanding/semula Penggugat;
- 8. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Pembanding/semula para Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah bermuara kepada penghilangan hak-hak Terbanding/semula Penggugat di atas objek perkara untuk mempergunakan objek, artinya telah menimbulkan kerugian



yang sangat besar bagi Terbanding/semula Penggugat dengan menghilangkan hak kepemilikan Terbanding/semula Penggugat, baik kerugian materil maupun immaterial;

9. Bahwa akibat dilanggarnya hak-hak Terbanding/semula Penggugat tersebut, maka para Pembanding/semula para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1365 berbunyi : Tiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian;

10. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat dapat diperinci sebagai berikut :

Kerugian Materil :Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)

Kerugian Immateriil:Rp1.000.000.000,00.- (satu milyar rupiah)

Jumlah :Rp1.050.000.000,-(Satu milyar lima puluh juta rupiah)

Untuk itu mohon kiranya agar para Pembanding/semula para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian yang di alami Terbanding/semula Penggugat tersebut;

11. Bahwa agar tuntutan Terbanding/semula Penggugat tidak ilusioner kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa para Pembanding/semula para Tergugat akan mengalihkan, memindah tangankan atau memperjual belikan tanah sawah objek sengketa, maka dengan ini Terbanding/semula Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa;
12. Bahwa agar para Pembanding/semula para Tergugat mau mematuhi isi putusan ini kelak secara sukarela, maka kiranya para Pembanding/semula para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsong) sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari bila lalai menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (Engkrach van gewijsde zaak);
13. Bahwa atas tindakan dan perbuatan para Tergugat maupun pihak lain yang menguasai secara sepihak atas objek sengketa adalah tidak syah dan merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka pantas sesuai hukum kepada para tergugat ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk keluar dari lokasi objek sengketa tanpa syarat apapun dan menyerahkan objek sengketa (tanah sawah) tersebut kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan Polisi maupun TNI.
14. Bahwa para Penggugat mempunyai bukti-bukti dan saksi-saksi yang kuat yang mengetahui kepemilikan terhadap objek perkara ini, sehingga penggugat



memohon putusan terhadap perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi.

15. Bahwa demikian pula tindakan/perbuatan para tergugat yang menguasai objek sengketa tanpa hak dan tidak syah serta merupakan perbuatan melawan hukum, maka pantas wajar dan sesuai hukum agar para tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan, maka para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Limboto untuk menerima gugatan ini sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah sawah seluas ± 8.160 M (delapan ribu seratus enam puluh meter persegi) di Desa Ilotunggula (Dahulu Desa Tolinggula), Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan Tanah Sawah milik Nikson Hulungo,
 - Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Adnan Mopili,
 - Selatan berbatasan dengan tanah Negara,
 - Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Bahrin S. Diko,Adalah milik Penggugat.
3. Menyatakan Para Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari padanya yang telah melakukan penguasaan, pengelolaan dan pengerjaan tanah objek sengketa milik Penggugat secara tidak sah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan dalam hukum segala surat-surat/peralihan hak atas tanah sawah objek sengketa yang diperbuat oleh Para tergugat ataupun yang diperbuat oleh orang lain memperoleh hak dari para tergugat yang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dinyatakan cacat tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak-hak dari padanya untuk segera mengosongkan objek sengketa, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat secara utuh sempurna, dan tanpa syarat apapun juga dan jika perlu dengan bantuan Polisi maupun TNI;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat baik kerugian materil maupun kerugian immateriil sebagai berikut :

Kerugian Materil	Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)
Kerugian Immateriil	Rp1000.000.000,00.- (satu milyar rupiah)
Jumlah:	Rp1.050.000.000,-(satu milyar lima puluh juta rupiah)
7. Menghukum kepada para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsong) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari bila lalai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (Engkrach van gewijsde zaak).

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi.
9. Menghukum pula para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

ATAU

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Limboto diucapkan pada tanggal 9 Desember 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat II serta Kuasa Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat, Pembanding II/Tergugat II dan kuasa dari Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding III/Turut Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2019, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Lbo tanggal 23 Desember 2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto, Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tertanggal 16 Januari 2020, yang diterima Pengadilan Negeri Limboto tanggal 27 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding/Kuasa Penggugat pada tanggal 6 Januari 2020, demikian juga memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Februari 2020 Terbanding/semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 31 Januari 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Pembanding/semula Tergugat pada tanggal 5 Februari 2020;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), sebagaimana Relas Pemberitahuan tanggal 26 Desember 2019 untuk Para Pembanding dan Relas Pemberitahuan tanggal 6 Januari 2020 untuk Terbanding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Tergugat dan Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 4/PDT/2020/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding/semula Para Tergugat pada pokoknya bahwa BAHIRIN S. DIKO bukan ahli waris dari SARIPA RAJAK (pemilik obyek sengketa). Dia adalah penggarap yang disuruh oleh SARIPA RAJAK (ibu kandung Tergugat II) akan tetapi Tergugat II secara diam-diam tanpa sepengetahuan SARIPA RAJAK menjual obyek sengketa kepada Penggugat, maka Penggugat seharusnya juga dapat menarik semua ahli waris dari SARIPA RAJAK dalam perkara aquo, sebab SARIPA RAJAK pemilik obyek sengketa yang sebenarnya belum membagi obyek sengketa kepada anak-anak dan keturunannya, dengan tidak ditariknya ahli waris tersebut maka gugatan kurang pihak. Berdasarkan hal-hal diatas maka mohon supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo mengadili sendiri sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Limboto, Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Lbo;
- Menghukum Terbanding membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya:

1. Bahwa Putusan aquo sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga adalah berdasarkan hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo.

- Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan tentang obyek sengketa dengan benar dan sesuai dengan hukum acara.
- Bahwa Para Pembanding/semula Para Tergugat telah berupaya mengaburkan fakta-fakta dan membuat opini seolah-olah Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti. Dalam sidang Terbanding/semula Penggugat membuktikan jual beli dengan surat jual beli serta saksi-saksi yang keterangannya saling berkaitan sehingga tidak bisa dikategorikan Tertomoni(*testimonium*) de auditu.
- Bahwa Terbanding/semula Penggugat tidak menarik ahli waris Bahrin S. Diko karena gugatan ini bukanlah gugatan warisan melainkan perbuatan melawan hukum

2. Bahwa Putusan aquo telah memberikan fakta yang benar, sehingga berdasar hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Lbo, tanggal 9 Desember 2019, memori banding dari Para Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding/semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan banding dari Para Pembanding yang dituangkan dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Pembanding II/semula Tergugat II secara diam-diam tanpa sepengetahuan SARIPA RAJAK menjual obyek sengketa kepada Penggugat,

maka Penggugat seharusnya juga dapat menarik semua ahli waris dari SARIPA RAJAK dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Para Tergugat, ada pengakuan dari Pembanding II/semula Tergugat II bahwa secara diam-diam ia telah menjual tanah sengketa kepada Terbanding/semula Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1923 KUHP data dijelaskan bahwa "pengakuan" sebagai alat bukti adalah pernyataan/keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan yang dilakukan di muka hakim dalam persidangan dimana pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang didalilkan lawan benar sebagian atau seluruhnya.

Menimbang, bahwa apabila pengakuan dari Pembanding II/semula Tergugat II dikaitkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-3 dan para saksi Terbanding/semula Penggugat maka benar bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yakni sebidang tanah sawah dengan ukuran 8.160 M (delapan ribu seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Ilotunggula (dahulu Desa Tolinggula Ulu), Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara adalah benar milik Penggugat yang diperolehnya dengan cara membeli dari Bahrain S Diko pada tanggal 28 Nopember 1995 (vide P-1) dan hal tersebut dibenarkan oleh para saksi Terbanding/semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Lbo beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para Pembanding/semula para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding mempelajari secara seksama peran dari Turut Tergugat, berpendapat bahwa Turut Tergugat tidak berperan dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pembanding I/semula Tergugat I dan Pembanding II/semula Tergugat II dalam permasalahan tanah sengketa tersebut, karena itu dalam penghukuman untuk membayar biaya perkara maka Pembanding III/semula Turut Tergugat tidak harus dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 4/PDT/2020/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 9 Desember 2019 Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Lbo yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I /semula Tergugat I dan Pembanding II/semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020, yang terdiri dari Dr. I MADE SUKADANA, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, HALIMAH PONTOH, SH, MH dan SIGIT HARIYANTO, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh RASUNA JUNUS, SH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pembanding dan Terbanding atau Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:
TTD
HALIMAH PONTOH, SH, MH
TTD
SIGIT HARIYANTO, SH, MH

Hakim Ketua,
TTD
Dr. I MADE SUKADANA, SH, MH

Panitera Pengganti,
TTD
RASUNA JUNUS, SH

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp 134.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 4/PDT/2020/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUHAIRI Z, SH.,MH

Halaman 9 dari 8 Putusan Nomor 4/PDT/2020/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9